

Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi Korban

Agung Samudra Iskandar¹, Muh. Sabir Rahman², Muh. Darwis³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: agungsamudra100@gmail.com¹

Abstract

This study aims to consider the legal considerations of judges in dropping cases of the abuse of witness victims in Parepare City (Case Study Number 117/Pid.B/2021/Pn.Pre), and the application of judges' law in deciding the Abuse of witness victims in Parepare City (Study case Number 117/Pid.B/2021/Pn.Pre). The type of research used in this research is normative research. The legal material used is primary legal material, namely binding legal material consisting of basic norms or rules, namely the Criminal Code, Law number 8 of 1981 concerning criminal procedural law, Parepare District Court decision Number 117/Pid.B /2021/Pn.Pre. The results of the research The judge's legal considerations in making a decision on the crime of persecution committed by the defendant in decision Number 117/Pid.B/2021.PN.Pre who received a sentence of imprisonment for 10 (ten) months was appropriate because, in the legal considerations by the judge, the defendant's actions are actions that are legally and convincingly guilty been proven guilty of committing the crime of mistreatment of the witness victim SAPRI SIBE Alias SAPRI Bin LA SIBE, based on the facts at trial and there is no justification, the defendant is also a person who according to law is capable of being responsible answer, the application of criminal law by the judge against the defendant of the criminal act of abuse committed by the defendant against the victim-witness in decision Number 117/Pid.B/2021/PN.Pre Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code; regarding persecution and the application of this article is appropriate because of the elements the elements of criminal acts in the article have been proven to have been fulfilled.

Keywords: Criminal; Persecution; Victim

Publish Date: 10 September 2023

Pendahuluan

Indonesia menganut konsepsi negara hukum yang mengedepankan hukum yang bersifat tertulis dalam penyelenggaraan negara.¹ Hukum di Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan termasuk tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi,

“Korban dengan luka ringan dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan ringan”²

Sedangkan korban dengan luka sedang dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) dan

Pasal 353 ayat (1). Sesangkan korban luka berat diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan 355 ayat (1).³ Perbuatan tersebut disertai ancaman sanksi bagi yang melanggar dan diperlukan penegak hukum. Pengaturan tersebut didasari atas fungsi hukum dalam membatasi dan merekayasa sosial,⁴ termasuk pada aspek perilaku penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus di lakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis

¹ Wiwin, W. (2020). Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

² *Idem* Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Zilvia, R., & Haryadi, H. (2020). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 96-109.

⁴ Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. Meraja journal, 4(3), 109-114.

besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana).⁵ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).⁶ Pada intinya, hukum pidana dihadirkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dimasyarakat⁷ melalui berbagai mekanisme hukum.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Keberadaan saksi dan korban sangat penting bagi aparat penegak hukum yang mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan korban memenuhi panggilan atau permintaan aparat penegak hukum ini sering kali disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.⁸

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem dan sistem hukum pidana.⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya atau lahirnya sipembuat korban dan sikorban itu sendiri, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat lainnya. Jika saksi tidak mendapat perlindungan, maka demi keamanan dirinya dan keluarganya, saksi mempunyai kecendrungan untuk mengubah

kesaksiannya, bahkan sangat mungkin saksi tidak mau menjadi saksi.¹⁰ Oleh karena itu, adalah menjadi kebutuhan bahwa sidang yang adil memerlukan perlindungan dan dukungan yang baik bagi saksi dan korban.

Kasus penganiayaan merupakan tindak pidana yang berpotensi terjadi diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Parepare. Salah satu kasus enganiayaan yang terjadi di Kota Parepare, yakni dilakukan oleh seseorang dalam kasus tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban di kota Parepare terdakwa yang bernama R alias A.R yang didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban di Kota Parepare yang dilakukan dengan tuntutan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.¹¹

Tindakan penganiayaan terhadap saksi korban biasa yang terjadi di Kota Parepare, sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan No. 117/Pid.B/2021/PN.Pre uraiannya sebagai berikut. Perbuatan yang dilakukan pada pokoknya yaitu terdakwa yang bernama Rasmih alias Ambo Roca Bin Puang Namming pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Sumur Jodoh Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare Terdakwa Rasmih alias Ambo Roca Bin Puang Namming bertempat tinggal di Jalan Sumur Jodoh kelurahan watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare, hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kota Parepare karena masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dimana pelaku telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni Sapri Sibe alias Sapri Bin La Sibe.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis menilai penting untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas. Penulis berfokus pada pertimbangan

⁵ Hamdani, H. H., & Din, M. (2018). Penyelesaian Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 332-339.

⁶ Maulana, M. R., & Tarmizi, T. (2018). Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 488-497.

⁷ Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.

⁸ Purwanda, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana.

⁹ Remincel, R. (2019). Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2).

¹⁰ Hardiyanti, N. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

¹¹ *Vide* Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hukum dan penerapan hukum pidana terhadap kasus di atas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau yang biasa disebut juga dengan penelitian hukum penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹² Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jenis penelitian ini didukung dengan pendekatan *statute approach*, dan *case approach*.

Analisis dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor: 117/Pid.B/2021.PN.Pre

Pertimbangan hukum merupakan hal yang terpenting dan terakhir dalam proses persidangan di pengadilan, karena berkaitan dengan penjatuhan putusan oleh Hakim. Dalam mengambil putusan, Hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan multiaspek,¹³ disamping itu berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap Terdakwa, dan juga berdasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri karena Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara. Sehingga dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang, baik itu pihak pelaku tindak pidana, korban tindak pidana maupun masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Pre, dalam perkara tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 10 bulan. Hal tersebut dilihat dari pertimbangan-pertimbangan

Hakim diantaranya yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan berupa keterangan pelapor, keterangan para saksi serta barang bukti lainnya. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yakni saksi korban Sapri Sibe alias Sapri Bin La Sibe serta saksi-saksi lainnya dibawah sumpah dan didukung dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Sumur Jodoh Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa Rasmih alias Ambo Roca Bin Puang Namming dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan cara menusuk punggung belakang Saksi Korban Sapri Sibe alias Sapri Bin La Sibe dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang pisau sebanyak satu kali dimana saat setelah Saksi Korban di tusuk langsung lari masuk kedalam rumahnya, serta didukung dengan alat bukti surat hasil dengan Visum Et Repertum Nomor: No: 371/122/RSUD ANDI MAKKASAU/V/2021 yang ditanda tangani oleh dr. R Nofianty S. dokter R.S Andi Makkasau tanggal 24 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban Sapri Sibe alias Sapri Bin La Sibe dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka pada bagian tengah punggung, dari leher terdapat luka terbuka tepi rata dan ditemukan juga luka pada bagian belakang kepala dari daun telinga kanan tampak luka lecet gores-gores terdapat darah mengering diatas luka kelainan tersebut diatas disebabkan karena persentuhan benda tajam. Selain itu pelapor juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diruraikan dalam pertimbangan hakim.

Selain mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam mengadili perkara penganiayaan ini, Hakim juga berdasar KUHP Pasal 351 ayat (1) mengenai penganiayaan yang berbunyi "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*". Dalam KUHP ini, tidak

¹² Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.

¹³ Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 341-346.

memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, melainkan menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau sengaja merusak kesehatan orang lain.

Dalam perkara tersebut terdapat juga pendapat para ahli yaitu menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.¹⁴

Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan kasus penganiayaan ini terhadap saksi korban, sebagaimana korban dari penganiayaan tersebut sekaligus saksi dalam perkaranya, yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu adanya barang bukti hasil visum dari korban serta berdasar dari fakta-fakta lainnya dipersidangan. Sehingga hakim menyatakan Terdakwa Rasmih alias Ambo Roca Bin Puang Namming tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan terdakwa tetap ditahan; menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau stainless dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan gagang plastik berwarna orange; 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berwarna cokelat;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; 1 (satu) lembar baju kaos berkerah terdapat sobekan dibagian tengah sisi belakang; dikembalikan kepada saksi Sapri Sibe alias Sapri Bin La Sibe.

Penerapan Hukum dalam Putusan Nomor: 117/Pid.B/2021.PN.Pre

Hakim dalam memutuskan suatu perkara perlunya penerapan hukum yang terkait dalam perkara tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.¹⁵ Dengan adanya hukum tentu diharapkan agar kehidupan dalam suatu masyarakat dapat tertib dan hak-hak tiap individu terjamin serta sama dalam penerapannya.¹⁶ Untuk hasil penelitian ini penulis melihat lebih dalam tentang penerapan hukum terlebih khusus dalam penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan saksi korban dalam perkara Nomor: 117/PID.B/2021.PN.Pre.

Terlebih dahulu penulis menguraikan kronologi kejadian perkara tersebut. Rasmih alias Ambo Roca Bin Puang Namming pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Sumur Jodoh Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota PaMaka Terdakwa Rasmih Alias Ambo Roca Bin Puang Namming bertempat tinggal di Jalan Sumur Jodoh kelurahan watang Soreang kecamatan soreang Kota Parepare hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kota Parepare telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan dengan cara menusuk punggung belakang saksi korban Parepare atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sapri Sibe alias Sapri Bin La Sibe.

¹⁴ Subair, L., & Laila, U. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 158/PID. B/2021/PN. PLP). Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 82-94.

¹⁵ Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.

¹⁶ Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 41-54.

Dasar hukum penerapan hakim tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban di Pengadilan Negeri Parepare dalam menjatuhkan putusan dalam perkara penganiayaan dengan cara menganalisa tuntutan penuntut umum. Membahas mengenai penerapan pasal pada tindak pidana ini berkaitan erat dengan tahapan penuntutan Pasal 143 KUHAP yang menyatakan maka untuk mengadili suatu perkara, penuntut umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan Terdakwa selaku Kota Parepare di dakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan menggunakan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jaksa meyakini maka perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana penganiayaan karna apabila terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan membuktikan maka perbuatan terdakwa ini merupakan tindak pidana penganiayaan terdakwa di hadapan oleh Jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal. Yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan Atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Adapun unsur-unsur penganiayaan terdiri dari, unsur subjektif dan unsur obyektif.¹⁷ Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya. KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:¹⁸

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau

menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;

2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu sendiri. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yakni saksi korban Sapri Sibe alias Sapri Bin La Sibe serta Saksi-saksi lainnya dibawah sumpah dan didukung dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Jl. Sumur Jodoh Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa Rasmih alias Ambo Roca Bin Puang Namming melakukan kekerasan dengan cara menusuk punggung belakang Saksi Korban Sapri Sibe

¹⁷ Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3(1), 69-84.

¹⁸ *Vide* Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

alias Sapri Bin La Sibe dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang pisau sebanyak satu kali; bahwa setelah Saksi Korban ditusuk langsung lari masuk kedalam rumahnya bahwa akibat tusukan tersebut saksi Sapri mengalami luka. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada saksi Sapri maka unsur penganiayaan tersebut telah terpenuhi; oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Dengan demikian, berdasarkan maka perbuatan Terdakwa memang benar bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan terbukti menurut hukum, telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur delik. Penulis sependapat dengan putusan yang di jatuhkan oleh majelis Hakim maka Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan. Pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa yakni dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana.

Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 117/Pid.B/2021.PN. Pre yang mendapat putusan hukuman pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan telah sesuai karena dalam pertimbangan hukum oleh Hakim, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang secara sah dan meyakinkan bersalah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Sapri Sibe alias Sapri Bin La Sibe, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan tidak terdapat alasan pembenar, Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab. Penerapan hukum pidana oleh Hakim terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN.Pre Pasal 351 ayat (1) KUHPidana; tentang penganiayaan dan penerapan pasal tersebut telah sesuai karena

unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut terbukti telah terpenuhi.

Referensi

- Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.
- Hamdani, H. H., & Din, M. (2018). Penyelesaian Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 332-339.
- Hardiyanti, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid. B/2013/PN. Sp). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 341-346.
- Maulana, M. R., & Tarmizi, T. (2018). Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak Yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 488-497.
- Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 69-84.
- Purwanda, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana.
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekrayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Remincel, R. (2019). Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2).
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan

- Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 41-54.
- Subair, L., & Laila, U. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor: 158/PID. B/2021/PN. PLP). Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 82-94.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.
- Zilvia, R., & Haryadi, H. (2020). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 96-109.
- Wiwin, W. (2020). Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.